

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

*Jalan Raden Saleh No. 8A Padang, Phone : (0751) 7052725, Fax (0751) 7059511*

Nomor : /Lap/PK-2010


## LAPORAN ORIENTASI LAPANGAN



*Dalam Rangka*

PERTIMBANGAN TEKNIS  
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
UNTUK KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH BESI SELUAS ± 200 HA  
**An. PT TRINUSA ANEKA TAMBANG**  
DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

*PADANG, Maret 2010*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, Tim telah selesai menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan orientasi lapangan pada calon lokasi pinjam pakai kawasan Hutan Produksi (HP) untuk kegiatan pertambangan bahan galian bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang seluas 200 Ha di Jorong Ranah Panantian Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dari Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/677/PK-2010 tanggal 9 Maret 2010.

Laporan ini berisi hasil orientasi lapangan dalam rangka pengumpulan data dan informasi lapangan terkini, sebagai saran masukan dan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Barat dalam pengambilan keputusan guna menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 200 Ha untuk lokasi kegiatan pertambangan bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang kepada Menteri Kehutanan.

Diharapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi lapangan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi faktual lapangan atas kawasan Hutan Produksi (HP) yang akan dipinjam pakai. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengumpulan data administrasi hingga pengambilan data di lapangan kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat adanya.

Padang, Maret 2010

An. Tim Pelaksana



**Jon Aprineldi**

NIP. 19740418 199403 1 003



## DAFTAR ISI

Halaman

PETA PEMANDANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	2
II. PELAKSANAAN -----	3
A. Dasar -----	3
B. Personil dan Waktu -----	3
C. Pembiayaan -----	4
D. Ruang Lingkup -----	4
E. Metode -----	4
II. HASIL ORIENTASI LAPANGAN -----	6
A. Kondisi Umum -----	6
B. Kondisi Lahan -----	7
C. Kondisi Sosial Ekonomi -----	8
III. PEMBAHASAN -----	12
A. Status Kawasan Hutan -----	12
B. Kondisi Vegetasi -----	13
C. Penggunaan Lahan -----	14
D. Arah Pengambilan Keputusan -----	14
IV. KESIMPULAN DAN SARAN -----	16
A. Kesimpulan -----	16
B. Saran -----	17

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pakai Kawasan Hutan An. Trinusa Aneka Tambang, meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kajian/telaahan status lahan calon lokasi pertambangan bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan lebih lanjut.

Agar rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan hutan dari Gubernur yang diterbitkan sesuai dengan kondisi existing lapangan, maka diperlukan orientasi/kajian lapangan dengan mengikutsertakan unsur instansi terkait sebagai Tim antara lain dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan laporan hasil orientasi/kajian lapangan tersebut, disusunlah saran dan pertimbangan teknis kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan guna menerbitkan rekomendasi.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud pelaksanaan orientasi lapangan ini adalah untuk mengetahui kondisi faktual fisik kawasan hutan; penggunaan lahan; dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan yang akan dipinjam pakai.

Tujuan pelaksanaan orientasi tersebut adalah tersedianya data dan informasi guna menyusun saran dan pertimbangan teknis yang disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan untuk pertambangan bahan galian bijih besi.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman sesuai Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai wilayah pemekaran, Kabupaten Pasaman Barat memiliki aneka ragam sumberdaya baik berupa sumber daya hutan maupun sumber daya diluar pada sektor kehutanan. Di sisi lain di dalam kawasan hutan diprediksi banyak terkandung sumber daya mineral, seperti emas, batu bara, seng dan bijih besi.

Salah satu investor yang telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 200 Ha dari Bupati Pasaman Barat sesuai surat keputusan Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 adalah PT Trinusa Aneka Tambang.

Berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000, calon lokasi pertambangan bijih besi PT Trinusa Aneka Tambang seluas ± 200 Ha berada pada kawasan Hutan Produksi (HP).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka untuk memperoleh izin pinjam pakai dimaksud, dapat mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Di mana dalam pengajuan permohonan tersebut antara lain dilengkapi rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor 522.1/250/Perek-2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam

## II. PELAKSANAAN

### A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Trinusa Aneka Tambang;
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.1/250/Perek-2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT Trinusa Aneka Tambang.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/677/PK-2010 tanggal 9 Maret 2010.

### B. Personil dan Waktu

Sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/677/PK-2010 tanggal 9 Maret 2010 peninjauan lapangan dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2010, dengan susunan personil sebagai berikut :

1. Nama : Jon Aprineldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
2. Nama : Chandra Agustian  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
3. Nama : Handri Rizaldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
4. Nama : Syafril  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
5. Nama : Ir. Gusti Rupita, MP  
Jabatan : Staf Biro Perekonomian Provinsi Sumbar
6. Nama : Dahlan, S.Hut  
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Pelaporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat



### C. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pemohon sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009, dimana pemohon membuat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian/telaahan teknis serta orientasi lapangan meliputi :

1. Letak dan Luas
2. Status Areal yang dimohon terhadap Register, Penunjukan, Tata Batas, dll
3. Keadaan Penggunaan Lahan saat ini
4. Keadaan Bentang Alam dan Topografi secara umum
5. Keadaan Penutupan Lahan secara umum
6. Status dan izin pemanfaatan lahan yang ada
7. Flora dan Fauna yang dilindungi
8. Keadaan Sosial Ekonomi dan budaya
9. Aksesibilitas
10. Data penunjang lainnya

### E. Metode

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer dan sekunder sebagai bahan kajian/telaahan dan masukan kepada Gubernur, sebagai berikut :

1. Studi peta (IUPHHK-HA/HT, tata batas, register, penunjukan dan lainnya) untuk mengetahui status arealnya. Sebagai langkah awal dihimpun data sekunder berupa dokumen dan peta yang berkaitan dengan areal hutan yang dimohon, baik yang terdapat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Studi Pustaka/Literatur (buku statistik Kabupaten/Kecamatan/Nagari dalam angka, perizinan, surat keputusan dan hal lain yang berkaitan) untuk mengetahui kondisi perizinan dan sosial ekonomi di sekitar lokasi.

3. Orientasi ke lokasi/lapangan untuk mengetahui keadaan umum lokasi.

Data primer yang diperoleh dari pengamatan lapangan pada kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, meliputi kondisi fisik lapangan seperti penggunaan lahan, topografi, penutupan lahan, jenis tumbuhan, dan informasi lain yang dianggap perlu diplotkan diatas peta kerja.

4. Analisis Data

Data primer maupun sekunder serta informasi yang telah terkumpul, ditabulasi, dikaji serta dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang dilengkapi peta dan foto untuk disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk saran dan pertimbangan teknis.

### III. HASIL ORIENTASI LAPANGAN

#### A. Kondisi Umum

##### 1. Letak dan Luas

Berdasarkan letak geografis areal yang diorientasi terletak diantara  $99^{\circ}12'59''$  -  $99^{\circ}54'50''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ}14'00''$  -  $00^{\circ}14'45,5''$  Lintang Selatan dengan ketinggian tempat pada lokasi yang di orientasi adalah 12-19 M dpl. Batas calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan yang dimohon PT Trinusa Aneka Tambang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta dengan status kawasan Hutan Produksi (HP).

Berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan dan wilayah adat, letak areal yang diorientasi berada di Jorong Ranah Panantian Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan wilayah pengelolaan hutan seluruh areal hutan yang diorientasi berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tambang Bijih Besi dari Bupati Pasaman Barat, calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan seluas 200 Ha berada di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Untuk menjangkau lokasi dapat ditempuh melalui perhubungan darat dengan jarak  $\pm 254$  Km atau 7 jam dari Ibukota Propinsi Sumatera Barat melalui rute yang terdekat dan yang tersedia akses jalan yaitu melalui Jorong Silawai Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu/boat dengan waktu tempuh  $\pm 2$  jam dan dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor/ojek dengan jarak  $\pm 4$  km.

##### 2. Status Areal

Berdasarkan hasil telaah meja (*desk study*) terhadap peta tematik, status areal calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan penambangan bahan galian bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang seluas 200 Ha, sebagai berikut :



- a. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999), status areal yang dimohon sesuai dengan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 untuk lokasi pertambangan biji besi seluas 200 Ha berada pada kawasan Hutan Produksi.
- b. Berdasarkan Peta Perkembangan HPH/HTI Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, areal yang dimohon seluas 200 Ha termasuk dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK. HTI-Trans) Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998.
- c. Berdasarkan Peta Identifikasi Kelerengan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 100.000, status areal yang dimohon seluas 200 Ha memiliki kelerengan 0-8% dengan katagori datar.
- d. Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000 yang merupakan hasil interpretasi peta penafsiran citra landsat liputan tahun 2006, kondisi penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi merupakan hutan sekunder seluas  $\pm 19,56$  ha, hutan tanaman seluas  $\pm 5,19$  ha dan pertanian lahan kering seluas  $\pm 159,01$  ha.

## B. Kondisi Lahan

Berdasarkan hasil kajian lapangan (*field study*) diperoleh data dan informasi kondisi areal calon lokasi pinjam pakai penambangan bahan galian bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang, sebagai berikut :

### 1. Keadaan Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kondisi penggunaan lahan pada areal yang diorientasi seluas 200 Ha merupakan areal penanaman HTI dan ladang karet, sedangkan kegiatan non kehutanan lainnya tidak dijumpai. Dari informasi masyarakat ladang karet tersebut merupakan ladang masyarakat Jorong Ranah

Panantian Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, yang secara administrasi pemerintahan berstatus sebagai warga masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

2. Keadaan Bentuk Lapangan

Berdasarkan pengamatan lapangan, kondisi bentuk lapangan areal yang diorientasi seluas 200 Ha mempunyai topografi datar sampai dengan landai dengan ketinggian 12-19 mdpl.

3. Keadaan Penutupan Lahan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kondisi penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi seluas 200 Ha merupakan semak belukar dan ladang karet.

4. Keadaan Vegetasi

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, jenis vegetasi pada areal penanaman HTI dijumpai jenis tegakan antara lain gmelina, akasia, sengon, tarok, karet dan sebagainya diperkirakan memiliki potensi kurang dari 20  $M^3/Ha$  pohon berdiameter 30 cm ke atas.

5. Keadaan Pengusahaan Hutan/IUPHHK

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pada lokasi calon yang akan dipinjam pakai tidak dijumpai tanda-tanda atau adanya aktifitas pengusahaan hutan tanaman industri pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Rimba Swasembada Semesta.

6. Flora dan Fauna yang dilindungi

Berdasarkan pengamatan lapangan, pada areal yang diorientasi tidak dijumpai adanya jejak fauna yang dilindungi, seperti harimau, tapir, rusa dan sebagainya, sedangkan dari suara yang terdengar diketahui dan rupa yang terlihat bahwa disekitar lokasi yang akan dipinjam pakai terdapat burung enggang/rangkong, siamang dan sebagainya. Dari informasi masyarakat, di sekitar lokasi masih terdapat jenis satwa yang dilindungi, seperti landak, rusa, dan Beruang.



### C. Kondisi Sosial Ekonomi

#### 1. Kependudukan dan Pendidikan

Dari data dan informasi Kantor Camat Sungai Beremas, bahwa di sekitar areal yang diorientasi terdiri dari suku Minang, Sunda, Jawa, Nias, Mandailing dan Batak. Pada Umumnya mereka datang atau merantau sebagai peserta program HTI transmigrasi, buruh, pedagang, peladang dan sebagainya.

Menurut data statistik Pasaman Barat Tahun 2009, Kecamatan Sungai Beremas memiliki wilayah seluas 183,47 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 20.536 jiwa, terdiri dari 10.495 jiwa laki-laki dan 10.041 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 105 dan kepadatan penduduk 112 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Banyaknya sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Sungai Beremas baik lembaga pendidikan negeri maupun pendidikan swasta mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak terdapat 7 sekolah swasta, tingkat SD sebanyak 10 sekolah negeri, tingkat SLTP sebanyak 4 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, sedangkan tingkat SLTA sebanyak 1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta.

Tabel 1. Banyaknya Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Sungai Beremas	10.495	10.041	20.536	105
2	Ranah Batahan	10.996	10.866	21.862	101
3	Koto Balingka	11.695	11.860	23.555	99
4	Sungai Aur	14.637	17.079	28.716	104
5	Lembah Malintang	19.242	19.746	38.988	97
6	Gunung Tuleh	12.792	12.968	25.760	99
7	Talamau	9.843	9.846	19.689	100
8	Pasaman	27.235	26.455	53.690	103
9	Luhak Nan Duo	17.177	16.910	33.987	102
10	Sasak Ranah Pasisie	6.540	6.450	12.990	101
11	Kinali	27.380	26.039	53.419	105
	Jumlah Total 2008	168.032	165.160	333.192	102
	2007	165.306	162.481	327.787	102

#### 2. Agama dan Kesehatan

Menurut buku statistik Pasaman Barat dalam angka tahun 2009 banyaknya sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 426 mesjid, 384



langgar dan 179 mushola, yang tersebar di 11 Kecamatan. Khusus pada Kecamatan Sungai Beremas terdapat 23 mesjid, 9 langgar dan 9 mushola. Masyarakat di Kecamatan Sungai Beremas umumnya menganut agama Islam sebanyak 19.715 orang dan agama katolik sebanyak 821 orang.

Dibidang kesehatan menurut buku statistik Pasaman Barat dalam angka tahun 2009, Kabupaten Pasaman Barat memiliki Ruma Sakit Umum sebanyak 2 buah, Puskesmas sebanyak 16 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 36 buah dan Posyandu sebanyak 401 buah. Untuk Kecamatan Sungai Beremas sarana kesehatan yang tersedia Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 buah dan Posyandu sebanyak 18 buah.

### 3. Perekonomian

Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat sembilan bentuk sektor usaha seperti pertanian, peternakan, pertambangan, industri; listrik, gas, air bersih; bangunan, perdagangan, hotel & restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persenyawaan & jasa perusahaan yang menjadi indikator PDRB.

Menurut statistik Pasaman Barat dalam angka tahun 2009 sepanjang tahun 2008 total produksi pertanian padi di Kabupaten Pasaman Barat adalah 100.544,05 ton dalam bentuk Gabah Kering Giling. Produksi ini paling banyak terdapat di Kecamatan Kinali (16.407,04 ton).

Primadona perkebunan rakyat di Kabupaten Pasaman Barat adalah kelapa sawit, untuk tahun 2008 produksi kelapa sawit sebesar 183.876,48 ton, coklat 5.506 ton, karet 4.885,20 ton, kelapa 2.014,50 ton, enau 218,73 ton, kopi 207,24 ton, pinang 176 ton, kulit manis 142,42 ton, nilam 72,70 ton, merica 23,04 ton, gardamunggu 12,98 ton, cengkeh 1,44 ton. Produksi jenis komoditi perkebunan di kecamatan Sungai Beremas untuk kelapa sawit sebesar 18.138,24 ton, coklat 531 ton, karet 101,70 ton, kelapa 62,22 ton, pinang 16,13 ton, nilam 1,12 ton, cengkeh 0,24 ton.

Pertumbuhan ekonomi seluruh sektor di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar dari tahun 2007 pada semua sektor.

Pada tahun 2008, PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas harga berlaku mencapai 4.868.055,28 milyar rupiah. Dibandingkan PDRB tahun 2007, sebesar 4.115.816,86

milyar rupiah, secara nominal PDRB atas harga berlaku tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen.

#### 4. Adat Istiadat

Sumatera Barat merupakan daerah asal usul suku Minangkabau, yang masih memegang teguh adat istiadat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam wilayah hukum adatnya atau nagari. Sehari-hari Nagari dipimpin oleh seorang walinagari bergelar datuk dan diangkat oleh ninik mamak/tetua suku yang mendiami suatu nagari. Dengan menganut paham *adat bersandi syarak syarak bersandi kitbulaah* membentuk suku Minang sebagai masyarakat yang berbudaya sekaligus agamis. Berkaitan dengan penguasaan lahan bahwa seluruh lahan di Nagari adalah tanah ulayat milik suku-suku dan untuk penggunaannya harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang tertuang dalam *adat diisi limbago dituang* berbentuk *silih jariah* atau bersifat pinjam. Hal ini dikarenakan secara adat tanah merupakan harta pusako milik komunal dan tidak dapat diperjual belikan.

#### 5. Aksesibilitas

Jarak antara Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten Pasaman Barat (Simpang Empat) adalah sepanjang  $\pm 173$  Km dan dapat ditempuh dalam waktu 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat pada kondisi normal.

Untuk mencapai lokasi calon pinjam pakai kawasan hutan yang berada di Jorong Ranah Panantian Nagari Air Bangis, akses jalan yang tersedia dan terdekat adalah melalui Jorong Silawai Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu/boat dengan waktu tempuh  $\pm 2$  jam dan dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor/ojek dengan jarak  $\pm 4$  km.



### III. PEMBAHASAN

#### A. Status Areal

Menurut Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan seluas  $\pm 200$  Ha berada di Jorong Ranah Panantian Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat lampiran SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 areal yang dimohon seluas  $\pm 200$  Ha berada pada kawasan Hutan Produksi (HP).

Sedang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK. HTI-Trans) Nomor No. 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998 areal yang dimohon seluas  $\pm 200$  Ha termasuk dalam kawasan Hutan Produksi yang telah dibebani IUPHHK-HT atas nama PT Rimba Swasembada Semesta.

Berdasarkan kondisi pengusahaan hutan, saat ini kawasan Hutan Produksi yang dimohon merupakan areal kerja IUPHHK-HT (HTI-Trans) PT. Rimba Swasembada Semesta dan sebagian merupakan eks areal kerja HPH PT. Surya Swasembada Semesta yang berubah nama menjadi PT. Rimba Baru Lestari. PT. Rimba Swasembada Semesta sebagai pemegang IUPHHK-HT (HTI-Pola Trans) telah mendapat izin pelaksanaan Transmigrasi HTI-Trans (sementara) di lokasi Porilontiangun Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Tansmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia No. KEP. 42/MEN/1993 tanggal 21 Juli 1993.

Berdasarkan sistem pembagian wilayah adat Minangkabau, status lahan calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan PT Trinusa Aneka Tambang merupakan tanah milik masyarakat adat atau tanah ulayat Nagari Air Bangis. Menurut adat seluruh lahan berupa hutan (*rimbo*), lahan basah (*nan bancah*), dan lahan kering (*tanah darek*) merupakan milik ulayat suku atau kaum (*community right*). Oleh karena itu setiap penggunaan lahan di Minangkabau harus ada ijin dari pemilik ulayat yang diperoleh melalui jalur musyawarah untuk mufakat/sepakat dengan ninik mamak dan datuk-datuk pemegang ulayat, hal ini sesuai pepatah Minang *adat diisi limbago dituang*.



Dengan demikian tanah ulayat yang merupakan pusako adat tidak dapat diperjualbelikan dan hanya dapat digunakan melalui sistem pinjam pakai adat dengan membayar *silih jariah*. Pada dasarnya masyarakat adat tidak keberatan siapapun yang menggunakan tanah ulayatnya, namun jika pengguna sudah selesai ketika pengguna pergi/pindah maka tanah ulayat tidak boleh dibawa/dimiliki dalam pepatah Minang ibarat *kabau buliah bakubang, kabau pai kubangan tinggal, luluk nan tabawo di badan*.

Hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap pihak luar yang akan mengelola tanah ulayat adalah *berjaleh-jaleh* dengan *duduak basamo* untuk berunding, bermusyawarah, bermufakat untuk memperoleh kesepakatan terlebih dahulu dengan ninik mamak atau datuk-datuk pemegang ulayat sebelum mulai mengajukan permohonan izin kepada pemerintah. Mekanisme ini penting untuk dilakukan, agar tidak timbul permasalahan dengan masyarakat di belakang hari ketika perusahaan sedang berjalan.

## B. Kondisi Vegetasi

Secara umum vegetasi pada lokasi calon pinjam pakai kawasan Hutan Produksi An. PT Trinusa Aneka Tambang berturut-turut didominasi oleh jenis tegakan hutan, jenis tanaman perkebunan, jenis tanaman buah-buahan, jenis rotan, jenis paku-pakuan dan sebagainya. Dari hasil pengamatan lapangan kondisi potensi tegakan dapat dikategorikan sebagai hutan sekunder produktif dengan ketentuan volume tegakan berdiameter 30 Cm keatas kurang dari 20 M<sup>3</sup> per Hektar.

Kawasan hutan calon lokasi pinjam pakai merupakan areal kerja HPH PT Sumber Surya Semesta sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 182/Menhut-V/92 tanggal 21 Februari 1992. Berkemungkinan rendahnya potensi pada areal yang diorientasi dikarenakan lokasi calon pinjam pakai tersebut merupakan areal bekas tebangan HPH PT Sumber Surya Semesta yang melakukan produksi dengan sistem TPTI.

Selanjutnya terjadi penggabungan antara HPH PT Sumber Surya Semesta dengan PT Inhutani IV dalam bentuk badan hukum patungan yaitu PT Rimba Swasembada Semesta.

### C. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan yang terdapat pada calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan An. PT Trinusa Aneka Tambang seluas 200 Ha termasuk dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta yakni berada pada petak kerja nomor 37, 38, 39, 46, 47 dan 48. Jenis tanaman yang ditanami pada areal tersebut adalah karet, akasia, gmelina dan sengon, juga terdapat jenis lain seperti randu dan tarok. Dari hasil interpretasi peta hasil penafsiran citra landsat liputan tahun 2006 skala 1 : 500.000, penutupan lahan pada calon lokasi pinjam pakai merupakan hutan sekunder dan perkebunan

Pada saat ini pada calon lokasi pinjam pakai tersebut, tidak dijumpai pondok peladang, sedangkan pemukiman masyarakat yang terdekat dengan lokasi pinjam pakai adalah Jorong ranah Panantian. Jalan yang tersedia untuk menuju calon lokasi pinjam pakai masih berupa jalan tanah dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat double gardan atau roda dua pada kondisi cuaca normal. Didalam areal yang diorientasi tidak terdapat anak sungai.

### D. Arah Pengambilan Keputusan

Dari hasil kajian/telaahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, letak calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan bahan galian bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang merupakan kawasan Hutan Produksi (HP). Kawasan Hutan Produksi tersebut juga telah dimanfaatkan untuk IUPHHK-HT PT. Rimba Swasembada Semesta. Kondisi topografi pada areal yang dimohon datar dengan kelerengan 0-8 % sampai dengan landai dengan kelerengan 8-15 %. Tipe hutan pada lokasi tersebut termasuk hutan sekunder non produktif dengan penutupan lahan hasil interpretasi data citra satelit tahun 2006 berupa Hutan Sekunder dan lahan Pertanian Campur.

Sedangkan berdasarkan pengamatan lapangan penggunaan lahan pada lokasi calon pinjam pakai kawasan hutan seluas 200 Ha terdiri dari areal penanaman HTI dan perladangan masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai, pada Pasal 8 disebutkan bahwa kawasan hutan yang telah dibebani izin di bidang kehutanan atau areal kerja Perum Perhutani, maka pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, dapat dipertimbangkan setinggi-tingginya 10 % (sepuluh perseratus) dari luas areal izinnnya atau areal kerjanya.

Jika luas IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998 seluas seluas  $\pm$  6.675 Ha, maka sepuluh perseratusnya adalah 667,5 Ha, sedangkan luas areal yang akan di pinjam pakai seluas  $\pm$  200 Ha. Dengan demikian pinjam pakai kawasan hutan yang berada pada areal kerja IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta untuk kegiatan pertambangan bahan galian bijih besi An. PT Trinusa Aneka Tambang dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arah pengambilan keputusan terhadap kawasan Hutan Produksi (HP) yang dimohon untuk pinjam pakai kegiatan pertambangan bijih besi seluas  $\pm$  200 Ha di Jorong Ranah Panantian Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dapat memungkinkan direkomendasikan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh izin pinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku.



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 yang merupakan lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999, areal yang diorientasi seluas  $\pm 200$  Ha berada pada kawasan Hutan Produksi (HP).
2. Berdasarkan Peta Perkembangan HPH/HTI Provinsi Sumbar skala 1 : 500.000, areal yang diorientasi telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta (SK. Menteri Kehutanan Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998 seluas  $\pm 6.675$ )
3. Berdasarkan Peta Identifikasi Kelerengan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 100.000, areal yang dimohon seluas  $\pm 200$  Ha memiliki bentuk lapangan datar dengan kelerengan 0-8%.
4. Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000 yang merupakan hasil interpretasi peta penafsiran citra landsat liputan tahun 2006, kondisi penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi seluas  $\pm 200$  Ha terdiri dari hutan sekunder seluas  $\pm 25$  Ha, hutan tanaman seluas  $\pm 11$  Ha dan pertanian lahan kering seluas  $\pm 164$  Ha.
5. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan kondisi penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi merupakan semak belukar dan karet, dengan bentuk lapangan yang mempunyai topografi datar sampai dengan landai serta tidak dijumpai tanda-tanda adanya aktifitas pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Rimba Swasembada Semesta.
6. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai, areal seluas  $\pm 200$  Ha yang dimohon PT Trinusa Aneka Tambang untuk pembangunan di luar kehutanan pada kawasan Hutan Produksi yang telah dibebani izin di bidang kehutanan (IUPHHK-HT PT RSS seluas 6.675 Ha) dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin pinjam

pakainya, dengan batasan luas maksimal yang dapat dipinjam pakai setinggi-tingginya 10 % dari luas areal izinnya (atau seluas  $\pm 667,5$  Ha).

7. Terhadap kawasan Hutan Produksi (HP) yang akan dipinjam pakai seluas  $\pm 200$  Ha yang telah dibebani IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta, dapat memungkinkan direkomendasikan Gubernur untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan seluas  $\pm 200$  Ha kepada Menteri Kehutanan.

## B. Saran

1. Agar PT Trinusa Aneka Tambang tidak melanggar ketentuan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 dengan melakukan kegiatan penambangan atau eksploitasi bijih besi sebelum ijin memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
2. Terhadap areal calon lokasi pinjam pakai yang merupakan areal IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta, agar diawal proses pengurusan ijin pinjam pakai kawasan Hutan Produksi, agar PT Trinusa Aneka Tambang berkoordinasi dengan pihak pemegang izin termasuk dengan pihak Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan.
3. Apabila telah memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.


# LAMPIRAN




LAMPIRAN DOKUMENTASI

ORIENTASI LAPANGAN

PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
UNTUK RENCANA RENCANA PENAMBANGAN BIJI BESI  
SELUAS 200 HA An. PT TRINUSA ANEKA TAMBANG  
DI JORONG RANAH PANANTIAN NAGARI AIR BANGIS  
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tim berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.




Perjalanan tim menuju calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan penambangan






Tim melanjutkan perjalanan menuju calon lokasi pinjam pakai dengan menggunakan ojek



Pengambilan titik koordinat dan plotting pada peta kerja dan peta RKT IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta





Gambaran penutupan lahan dan jenis vegetasi pada lokasi colon pinjam pakai kawasan hutan



**BERITA ACARA HASIL ORIENTASI LAPANGAN  
DALAM RANGKA PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN  
UNTUK LOKASI PERTAMBANGAN BIJI BESI SELUAS 200 HA  
An. PT TRINUSA ANEKA TAMBANG  
DI JORONG RANAH PANANTIAN NAGARI AIR BANGIS  
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

---

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jon Aprineldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : Candra Agustian  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Nama : Handri Rizaldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Nama : Syafril  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Nama : Ir. Gusti Rupita, MP  
Jabatan : Staf Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
6. Nama : Dahlan, S.Hut  
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Pelaporan  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/677/PK-2010 tanggal 9 Maret 2010, dengan didampingi oleh pihak PT Trinusa Aneka Tambang :

N a m a : Fredona  
Jabatan : Staf PT Trinusa Aneka Tambang

Secara bersama-sama telah melakukan orientasi lapangan pada areal calon lokasi pertambangan biji besi yang telah diberikan kepada PT Trinusa Aneka Tambang melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 seluas 200 Ha di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut :

1. Letak secara geografis  $99^{\circ}12'59''$  -  $99^{\circ}54'50''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ}14'00''$  -  $00^{\circ}14'45,5''$  Lintang Selatan dan secara administrasi pemerintahan serta wilayah adat, letak areal yang diorientasi

berada di Jorong Ranah Panantian Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999), status areal yang dimohon sesuai dengan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 untuk lokasi pertambangan biji besi seluas 200 Ha berada pada kawasan Hutan Produksi.

Berdasarkan Peta Perkembangan Tata Batas Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, kawasan Hutan Produksi di sekitar calon lokasi pertambangan biji besi An. PT Trinusa Aneka Tambang belum di tata batas.

Berdasarkan Peta Perkembangan HPH/HTI Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, areal yang dimohon seluas 200 Ha termasuk dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK. HTI-Trans) Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998.

Berdasarkan Peta Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta skala 1 : 50.000, areal yang dimohon seluas 200 Ha berada pada petak kerja nomor 37, 38, 39, 46, 47 dan 48.

Berdasarkan pengamatan lapangan areal kawasan Hutan Produksi yang diorientasi memiliki kelerengan datar sampai dengan landai.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kondisi penggunaan lahan pada areal Hutan Produksi yang diorientasi berupa semak belukar dan karet.

Berdasarkan pengamatan lapangan, jenis vegetasi pada areal yang dimohon seluas 200 Ha terdiri dari Karet, Akasia, Sengon, Tarok dan Randu.

Berdasarkan pengamatan lapangan, pada areal yang diorientasi tidak dijumpai adanya jejak fauna yang dilindungi, seperti harimau, tapir, rusa dan sebagainya, sedangkan dari suara yang terdengar diketahui dan rupa yang terlihat bahwa disekitar lokasi yang akan dipinjam pakai terdapat burung enggang/rangkong, siamang dan sebagainya. Dari informasi masyarakat, di sekitar lokasi masih terdapat jenis satwa yang dilindungi, seperti landak, rusa, dan Beruang.

Demikian .....



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Didampingi Oleh:  
PT Trinusa Aneka Tambang



Fredoña

Sungai Breimas, tanggal tersebut diatas  
Tim Orientasi Lapangan

1. Jon Aprineldi
2. Candra Agustian
3. Handri Rizaldi
4. Syafril
5. Ir. Gusti Rupita, MP
6. DAHLAN, S. HUT



Handwritten signatures of the field orientation team members, corresponding to the list on the left. Each signature is written on a dotted line.



## BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN  
BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/TAMBEN/ 2009  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
KEPADA PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG  
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Direktur PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG Nomor 067/TR/DIR/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009, Perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan usaha pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;
- Memperhatikan
1. Laporan Eksplorasi PT. Trinusa Aneka Tambang tentang Kegiatan Eksplorasi Bahan galian Beji Besi di Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas,
  2. Laporan study kelayakan potensi bahan galian bijih besi di Jorong Ranah Penantian Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas,
  3. Laporan study Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Jorong Ranah Penantian Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Trinusa Aneka Tambang

esatu : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk jangka waktu 10 Tahun kepada :  
 Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG  
 Nama Direktur : Drs. JAAFAR  
 Alamat Perusahaan : Wisma Argo Manunggal Lantai 12  
 Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 22  
 Jakarta  
 Pemegang saham : 1. Drs. Jaafar  
 2. Slamet Riyanto, SH  
 3. Sabri Abdullah Djawas  
 Alamat Pemegang Saham : Batam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Lokasi penambangan : Jorong Penantian  
 Komoditas : Biji Besi  
 Nagari : Air Bangis  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kode Wilayah : 07805 TAT  
 Luas : 200 Ha  
 Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP terlampir :

edua : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 10 Tahun.

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan September tahun 2019

etiga : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

eempat : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

elima : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB Kepada Bupati Pasaman Barat.

eenam : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

etujuh : Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.

edelapan : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 17 September 2009



usutan : disampaikan kepada Yth.  
 Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta  
 Gubernur Sumatera Barat di Padang  
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat  
 Dit. Yang dianggap perlu



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/TAMBEN/ 2009  
TENTANG : PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
OPERASI PRODUKSI  
TANGGAL : 17 September 2009

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat menghentikan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan Mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

##### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah di tetapkan keputusan Ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak lain menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang.
7. Menempatkan Jaminan penutupan tambang (sesuai dengan umur tambang).
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan november yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri dan Gubernur.
9. Meyampaikan laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampalan RKAB dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Wilayah Pertambangan kepada Bupati.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampalan RKAB kepada Bupati.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 Tahun sebelum kegiatan Produksi berakhir.

18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan.
20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk kegiatan Produksi harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP operasi produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP operasi produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda /bangunan - bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah.
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
25. menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional.
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan /atau afiliannya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang
33. Meyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Menteri dan Gubernur.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
35. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. penjualan Produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
39. Perusahaan Wajib Mengolah produksinya di dalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan kontruksi antara lain meliputi :
  - a. Fasilitas dan peralatan pertambangan.
  - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara.
  - c. Fasilitas bandar yang meliputi dok-dok, pelabuhan - pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat.
  - d. Fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon.
  - e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut.
  - f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga uap, air, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga.
  - g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi.



- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 17 September 2009




Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat
4. Dit. Yang dianggap perlu




17 September 2008



LOKASI YANG DIZINKAN  
 Adalah PT. Tritusa Aneka Tambang  
 Liris Areal 200 Hektar  
 Bahan Galian (Bijih-FeS<sub>2</sub>)

Koordinat Wilayah Izin Operasi Produksi  
 Kecamatan Sungal Beremas  
 Kabupaten Pasuruan Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



SKALA : 1 : 500.000

NOMOR LOKASI : KETUANGAN

Keterangan Pengukuran Peta oleh  
 Dinas Perencanaan & Energi

LEGENDA & KETERANGAN PETA

- Desa
- Ibu Kota Kabupaten
- Garis Pantai
- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Propinsi



Peta Indeks

Sumber Peta :  
 1. Peta Jentop skala 1 : 50.000 TNI AD  
 2. Peta Topografi skala 1 : 250.000 Bakorsur/nal  
 3. Peta Kawasan Hutan Prop. - Sumbar Nomor 422/KH-S-III/1999 tahun 1999

Dikeluarkan di Simping Empat  
 Pada tanggal 17 September 2008



BUPATI  
 H. SYAHIRAN

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Tritusa Aneka Tambang
2. Hari dan tanggal Proses : September 2008
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Indra Putra
5. Catatan :







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

Pos 100

E\_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.1/676/PK-2010  
Lampiran :  
Perihal : Bantuan Tenaga

Padang, 9 MARET 2010

Kepada Yth :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Prov. Sumbar  
Cq. Kepala Biro Perencanaan  
Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

di-


TEMPAT

Sehubungan dengan surat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.1/250/Perek-2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. Trinusa Aneka Tambang, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. PT Trinusa Aneka Tambang telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tambang Bijih Besi seluas 200 Ha dari Bupati Pasaman Barat melalui Keputusan Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 yang berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri Kehutanan. Untuk proses izin pinjam pakai kawasan hutan diajukan kepada Menteri Kehutanan dengan melampirkan salah satu persyaratan berupa rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah.
3. Untuk menyusun rekomendasi, perlu dikaji mengenai kondisi lapangan melalui kegiatan orientasi lapangan yang hasilnya berupa laporan kepada Gubernur sebagai saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, guna memperlancar tugas Tim di lapangan, diharapkan bantuan tenaga masing-masing 1 (satu) orang, dan diharapkan nama petugas yang ditunjuk dapat disampaikan kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

  
**Ir. HENDRI OCTAVIA, MSi**  
NIP. 19581029 198703 1 003

mbusan Kepada Yth :  
rektor PT Trinusa Aneka Tambang di Jakarta.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E\_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094.3/677/PE - 2010.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004.
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
  3. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 544.3/29/IUP-OP/Tamben/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Trinusa Aneka Tambang.
  4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.1/250/Perek-2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT Trinusa Aneka Tambang.

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada :
1. Nama : Jon Aprineldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
  2. Nama : Chandra Agustian  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
  3. Nama : Handri Rizaldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
  4. Nama : Syafril  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
  5. Nama : Ir. Gusti Rupita, MP  
Jabatan : Staf Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
  6. Nama : PM  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk :
1. Melaksanakan Orientasi Lapangan Pada Kawasan Hutan Produksi Untuk Rencana Lokasi Penambangan Biji Besi seluas ± 200 Ha di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
  2. Surat Perintah Tugas ini berlaku selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 15 s/d 19 Maret 2010.
  3. Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pemohon.
  4. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Padang

Pada tanggal : 9 Maret 2010

KEPALA DINAS

**I. HENDRI OCTAVIA, MSI**

NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Sdr. Direktur PT Rimba Swasembada Semesta di Padang.
3. Sdr. Direktur PT Trinusa Aneka Tambang